



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM
DENGAN
YAYASAN DAARUT TAUHIID BATAM
TENTANG
PELAKSANAAN BIMBINGAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM

NOMOR : W.32.PAS.PAS.3.PK 05.05.01 – 0340 Tahun 2022

NOMOR : 22/BTM/11/2022

Pada Hari ini *Kamis* Tanggal *Tujuh Belas* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NEBI VIARLENI** selaku **Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam** yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Sei Baloi No. 03 Kota Batam Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **NUR AISYAH** selaku **KETUA YAYASAN DAARUT TAUHIID BATAM** bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN DAARUT TAUHIID BATAM** yang berkedudukan di Jalan Raya Trans Barelang KM.3, Tembesi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan bimbingan kerohanian Agama Islam yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan bimbingan kerohanian Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.

- 2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyambung tali kasih dan menambah ilmu pengetahuan Agama Islam bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Dakwah Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang di Fasilitas dan ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, Bimbingan Dakwah Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 3) Kegiatan Dakwah Agama Islam dilaksanakan setiap hari Selasa bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 4) **PARA PIHAK** wajib melakukan pencatatan dan pelaporan serta menjaga kerahasiaan dokumentasi identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 5) Untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19 pelaksanaan kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan dan harus sudah melakukan vaksinasi
- 6) Selama bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** harus tunduk dan patuh atas segala aturan seperti tidak boleh membawa alat komunikasi, membawa dan menerima titipan barang tanpa sepengetahuan Petugas Lapas, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang cara bimbingan dakwah agama islam bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh **PIHAK KESATU**

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas bimbingan kegiatan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dibebankan pada **PIHAK KEDUA** atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 6

LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- 4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Kepala Lapas Perempuan Kelas II Batam



NEBI VIARLENI, A.md.IP., SH., MH
NIP. 198007282000122002

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Daarut Tauhiid Batam



NUR AISYAH

دار التوحيد
QAARUT TAUHIID BATAM